

Pengaturan Kewenangan Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Maritim Negara

*¹ Ady Supryadi, ²Rena Aminwara

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: 16 Juni 2025

Revised: 25 Juni 2025

Accepted: 29 Juni 2025

Keywords:

Maritime Security; Legal Harmonization; Sectoral Regulations; Law Enforcement Overlaps.

Article type:

Research article

Abstract

Background: Indonesia's strategic position as the world's maritime axis underscores its identity as an archipelagic and maritime nation, serving as a central point in the global supply chain. This positioning, however, exposes Indonesia to various threats and disruptions that can impact maritime security. In response, the government has tried to address these challenges by formulating legal frameworks to enhance the country's maritime security. Despite the development of numerous regulations applicable at sea, these laws remain largely sectoral, resulting in disharmony and overlapping authorities within maritime security.

Objective: This study aims to analyze the inconsistencies and overlaps in regulations and authorities governing Indonesia's maritime security due to the existence of sectoral legal products. Additionally, it recommends a comprehensive legal framework to facilitate effective maritime law enforcement.

Method: The research employs normative legal research methodologies, utilising legislative and conceptual approaches, with data analysis conducted through descriptive qualitative methods.

Results: The current regulatory authority for managing and securing Indonesia's maritime territory remains fragmented, leading to overlaps in implementation.

Conclusion and Recommendation: The primary recommendation is for the government, in collaboration with the DPR, to promptly harmonize existing laws and regulations related to maritime affairs. Moreover, the mechanisms for law enforcement should be clearly and firmly established within these regulations to promote order and efficacy in maritime law enforcement.

This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.



***Correspondent Author:**

Ady Supryadi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

Email: adysupryadi8@gmail.com

1. Latar Belakang

Negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki tatanan hukum, dan syarat berdirinya ditentukan oleh paling tidak empat unsur utama, yaitu penduduk tetap, wilayah (territorial) tertentu, Pemerintah dan kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain.¹

¹ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 2, (Jakarta : Sinar Grafika), 2001, hlm. 127

Berkaitan dengan unsur tersebut, territorial suatu negara meliputi ruang darat, udara, dan laut. Segala hal yang berkaitan dengan ruang laut sering disebut dengan maritim. Maritim dipahami oleh banyak pihak sebatas pada bidang pelayaran dan industri pendukungnya, yang merujuk pada tiga poin, yaitu *relating to adjacent to sea, relating to marine shipping or navigation, and resembling a mariner.*²

Ketiga poin tersebut tidak dapat dipisahkan dari asas hukum laut, yaitu *res nullius* dan *res communis*. Menurut Hasyim Djajal, terdapat pertarungan di antara kedua asas hukum laut itu, yaitu :³

- a. Asas res nullius mengatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya, oleh karena itu dapat dimiliki oleh setiap negara yang menginginkannya; sedangkan
- b. Asas res communis mengatakan bahwa laut itu milik bersama masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat dimiliki oleh setiap negara.

Merujuk berdasarkan asas tersebut bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara pantai (*coastal state*) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan (perairan), dan ruang udara (*air space*), dua pertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah berupa lautan, Indonesia bisa juga disebut sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), struktur pulau-pulauanya tersebar luas dalam jumlah lebih dari 17.000 buah pulau kecil dan besar dengan garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km. Kurang lebih 6 juta km² wilayah Indonesia berupa laut yang sangat mempengaruhi iklim dan cuaca seluruh wilayah.

Dipandang dari sifat alami, maka lingkungan laut Indonesia memperlihatkan sifat integral antara unsur laut (air) dan darat (tanah). Secara ekologis, hal ini merupakan dasar ilmiah dan alami pula bagi konsep Wawasan Nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis, yang menjadi dasar kesatuan politis, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Bab II, Bab III, dan Bab IV UNCLOS 1982, negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, perairan yang merupakan selat, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Meskipun negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan tersebut, kedua negara ini dibatasi dengan berbagai kewajiban, antara lain kewajiban menghormati lalu lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan melalui laut teritorial dan perairan kepulauan yang dimiliki oleh kapal-kapal asing.⁵

Konvensi hukum laut tersebut mengatur zona-zona maritim dengan status hukum yang tidak sama. Zona maritim ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi

² Win Pudji Pamularso, *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Maritim di Terminal Khusus Migas Sebagai Pendukung Utama Bisnis Migas*, (Bandung : PT. Alumni), 2017, hlm. 108

³ Syamsumar Dar, *Politik Kelautan*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2010, hlm. 12

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut* (Jakarta : Bina Cipta, 1987), hlm. 78

⁵ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 17

nasional dibagi menjadi zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh negara pantai dan zona maritim bagian-bagian dari negara pantai dapat melaksanakan wewenang serta hak-hak khusus yang diatur dalam konvensi.⁶ Atas dasar itu, maka yang dimaksud dengan zona maritim dibedakan menjadi :

- a. zona maritim di bawah kedaulatan penuh terdiri dari perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan bagi negara kepulauan (*archipelagic waters*), dan laut teritorial (*territorial sea*);
- b. zona maritim di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai terdiri dari jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*); dan
- c. zona maritim di luar yurisdiksi nasional terdiri dari laut lepas (*high seas*) dan Kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*)

Zona-zona maritim tersebut dapat merupakan perairan nasional dari negara pantai atau negara kepulauan yang mempunyai kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dan penuh dari suatu negara yang bersifat menyeluruh, dibatasi oleh wilayah negara itu, dan didasarkan pada ketentuan hukum nasional dengan memperhatikan ketentuan hukum internasional.

Posisi dan potensi geografis, geopolitik, dan geo ekonomik yang bersifat oseanik menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim dan berkedudukan sebagai *centre of gravity and the global supply chain system*. Keadaan tersebut menyebabkan Indonesia mengalami ancaman dan gangguan yang berimplikasi pada keamanan maritim negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara telah berupaya mengatasinya dengan membuat produk hukum keamanan maritim negara. Ada banyak regulasi yang dihasilkan yang berlaku di laut, namun sampai saat ini regulasi tersebut masih bersifat sektoral sehingga timbul disharmonisasi dan tumpang tindih peraturan dan kewenangan dalam keamanan laut.

Ini juga berlaku bagi sistem penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut yang dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana pengaturan pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim negara dalam peraturan perundang-undangan.

2. Metode

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

⁶ Etty R. Agus dalam Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 19

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35

Penulisan ini ini terkait dengan pengaturan pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim negara dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Sedangkan kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

3. Hasil dan Diskusi

Pengaturan Kewenangan Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Maritim Negara Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kedaulatan negara dapat dijabarkan dalam bentuk kewenangan atau hak negara, antara lain yurisdiksi yang merupakan kewenangan negara dalam membuat dan menegakkan peraturan hukum.⁸ Pendapat ini juga disampaikan oleh Ivan Shearer yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan kedaulatan diperlukan yurisdiksi, yaitu kewenangan hukum negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh orang baik warga negara atau warga negara asing dan harta benda yang berada di wilayahnya dan mencakup pula kewenangan negara untuk memaksakan agar subyek hukum menaati peraturan (hukum). Ini berarti pengertian negara tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar negara sebagai suatu kesatuan geografis dengan kedaulatan dan yurisdiksinya.⁹

Indonesia mengatur wilayah negara ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu Pasal 25A Bab IXA tentang Wilayah Negara yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Wilayah negara ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara).

Kedaulatan dan wilayah negara ini perlu dijaga dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang bisa terjadi di ruang darat, ruang udara,

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Penelitian tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan*, Jakarta, 2006, hlm. 12

⁹ Ibid, hlm. 19

dan ruang laut. Untuk itu, diperlukan adanya pertahanan dan keamanan negara terhadap wilayah kedaulatannya termasuk melalui keamanan maritim.

Konsep keamanan maritim menurut kerangka analisis Barry Buzan berada di antara dua interaksi pemikiran yang berbeda yaitu antara kelompok yang menggunakan kerangka tradisional tentang keamanan sebagai *de-securitization* yang menggunakan *referent object* sebagai fokusnya yaitu kedaulatan dan identitas bangsa dan negara yang bentangan keamanannya didasarkan pada masalah antar negara (*interstate problem*), dengan kelompok yang menggunakan kerangka non-tradisional tentang keamanan sebagai *securitization* dengan bentangan keamanan (*security landscape*) yang sangat luas tentang masalah-masalah keamanan (*security problems*) yang meliputi keamanan intranegara (*intrastate security problem*) dan keamanan lintas nasional (*transnational security problem*).

Berkenaan dengan pengelolaan wilayah maritim negara, dapat dilihat pengaturannya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan :

- (1) Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya
- (3) Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara

Sedangkan berdasarkan pasal 15 tugas badan pengelola adalah :

- a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
- b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Regulasi mengenai keamanan maritim berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laut dan segala aktivitas yang terhubung dengan laut. Ini mengingat aspek kelautan Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar sehingga melibatkan banyak stakeholders yang diberikan wewenang terhadap laut Indonesia dan pengaturannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang diberlakukan di yurisdiksi laut nasional tersebut, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea 1982 (UU 17/1985);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU Perairan);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (UU SPN);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Perimbangan Keuangan);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Pabean);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN 2005-2025);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Tata Ruang);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran);
18. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba)
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Pariwisata);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU CB);
23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Migrasi); dan
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, undang-undang yang bersifat umum, seperti UU Wilayah Negara, UU Tata Ruang, UU Pertahanan;

dan kedua, undang-undang yang seluruhnya mengatur laut, seperti UU Perairan, UU ZEE, UU PWP3K; UU Perikanan, UU Pelayaran.

Regulasi tersebut memberikan kewenangan kelembagaan untuk menegakan hukum di laut pada beberapa instansi sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam undang-undang itu. Pengaturan kewenangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. UU Perairan menentukan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi laut territorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut territorial dan perairan pedalaman, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang ada di dalamnya. Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi hukum internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. UU ZEE memberikan kewenangan untuk menegakan hukum dan kedaulatan negara kepada TNI AL. Pasal 13 UU ZEE menentukan bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, yurisdiksi, hak-hak lain, dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU ZEE, aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP. UU ZEE ini juga menentukan bahwa aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di ZEE Indonesia adalah perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU ZEE.
- c. UU 17/195 mengatur semua aspek hukum laut yang telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982 termasuk penegakan hukumnya, tetapi tidak menyebutkan instansi yang berwenang sebagai penegak hukum. Namun demikian, Pasal 224 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa pelaksanaan pemakaian penaatan di laut adalah pejabat-pejabat, kapal perang, pesawat udara militer atau kapal laut lainnya atau pesawat udara yang mempunyai tanda jelas dan dapat dikenal yang berada dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Ini berarti bahwa secara tersirat UNCLOS menentukan instansi yang paling berwenang di laut adalah angkatan bersenjata dari suatu negara
- d. UU Pertahanan menentukan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga sistem pertahanan Indonesia harus mengarah dan memperhatikan konfigurasi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu, undang-undang ini juga menentukan bahwa TNI dan POLRI berperan sebagai sistem utama pertahanan negara yang salah satu tugas pokoknya menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara.
- e. UU TNI mengatur mengenai tugas pokok TNI yang secara tegas dibedakan antara tugas penegakan kedaulatan dengan penegakan hukum. Tugas TNI dalam penegakan kedaulatan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU TNI yang menyebutkan tugas pokok

TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas penegakan hukum di laut bagi TNI didasarkan pada Pasal 9 UU TNI yang menentukan bahwa TNI AL mempunyai tugas diantaranya menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional yang telah diratifikasi.

- f. UU Imigrasi memberikan kewenangan penegakan hukum kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui pejabat imigrasi dan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang berkoordinasi dengan kepolisian, untuk melakukan pengawasan terhadap keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1), Pasal 69, Pasal 105, dan Pasal 107.
- g. UU Pelayaran menentukan syahbandar bertanggung jawab terhadap fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran dan melaksanakan tugas sebagai PPNS yang berkoordinasi dan di bawah pengawasan penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 207, dan Pasal 282 UU Pelayaran, sea and coast guard bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan Pantai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 276 dan Pasal 277, serta TNI AL melaksanakan kewenangan penegakan hukum pada perairan ZEE sebagaimana diatur dalam Pasal 340 UU Pelayaran.
- h. UU Pabean dan UU Cukai menentukan bahwa kewenangan atas barang bea dan cukai dibebankan kepada pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk mengamankan hak-hak negara dan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang kena bea dan cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU Pabean dan Pasal 33 UU Cukai. Kedua undang-undang ini juga memberikan wewenang khusus pada PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan sesuai dengan KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pabean dan Pasal 63 UU Cukai.

Undang-undang yang berlaku di laut tersebut telah memberikan pengaturan dan kewenangan hukum dari masing-masing instansi, namun belum terkoordinir dengan baik, saling tumpang tindih pengaturan, tumpang tindih kewenangan stakeholders, maupun tumpang tindih dari aspek kelembagaan, karena terdapat lebih dari 14 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berwenang di dalamnya. Contoh tumpang tindih itu terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif. Berdasarkan hukum nasional yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU ZEE, wilayah ZEE menjadi tanggung jawab dari Angkatan laut Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL).

Selain itu, Pasal 224 UNCLOS 1982 secara tidak langsung menentukan bahwa instansi yang paling berwenang di laut adalah Angkatan bersenjata di suatu negara. Atas dasar itu, TNI AL bertanggung jawab atas semua tindak pidana dan pelanggaran hukum di wilayah perairan laut Indonesia. Namun, dalam tataran implementasi terjadi konflik kewenangan di wilayah ZEE ini antara TNI-AL dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai

ketika melaksanakan kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap kapal yang diduga melakukan penyelundupan.

Konflik juga terjadi antara TNI-AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan patroli di laut untuk pemeriksaan dan penyidikan di ZEE Indonesia ketika menangani proses hukum kapal nelayan yang melakukan pelanggaran di laut. Konflik terjadi karena tidak jelasnya pengaturan wilayah tugas Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga tidak jarang terjadi persinggungan antara TNI-AL dengan instansi lain dalam menangani kasus pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, khususnya di ZEE

Contoh tersebut merupakan salah satu kendala regulasi bagi pengembangan keamanan laut, karena regulasi yang ada memberikan beberapa kekuatan dari stakeholders yang berwenang dan bertanggung jawab di wilayah perairan laut.

Regulasi di bidang kelautan tersebut belum dilaksanakan secara efektif dan efisien serta belum ada keterpaduan di antara undang-undang sektoral bidang kelautan, sehingga terkadang saling berbenturan dalam pengaturan hukum dan kewenangan kelembagaan yang bertanggung jawab di laut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan untuk terciptanya keamanan maritim di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, mengkompilasi dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang telah ada agar lebih memudahkan acuan dalam penegakan hukum di laut, dan membuat database peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga sangat dibutuhkan suatu kebijakan dan peraturan kelautan Indonesia yang komprehensif dan mengatur otoritas di laut sebagai perwujudan dari sistem pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Kebijakan dan peraturan kelautan tersebut harus berbentuk undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum mengikat secara nasional dengan memuat dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disesuaikan dengan konsepsi geopolitik dan kebutuhan hukum negeri ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengaturan kewenangan pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim negara harusnya diberikan kewenangan kepada institusi keamanan negara yaitu Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini Angkatan Laut bukan membentuk Lembaga negara baru. Hal demikian untuk menjaga benturan kewenangan maka dipandang perlu juga untuk melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang kemaritiman agar dapat memberikan perlindungan yang optimal dalam rangka untuk melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Acknowledgments

Terimakasih penulis sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan dorongan moril maupun materil serta motivasi kepada penulis betapa pentingnya melakukan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi terutama Dharma Penelitian, ucapan terimakasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang turut serta membantu penyusunan artikel ini serta Penerbit JurisPrima Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan yang telah menerbitkan tulisan ini.

Kontribusi Penulis

Penulis medeskripsikan dan menyusun artikel ini bersama-sama dengan penulis lainnya, dalam penyusunan artikel ini kami membagi tugas, penulis pertama menyusun konsep penulisan dan penulisan kedua membantu menganalisis artikel serta memberikan berbagai refrensi yang terkait dengan penulisan.

Konflik kepentingan

Pada artikel yang kami tulis tidak terdapat konflik kepentingan. Kami membagi tugas sesuai dengan bidang masing-masing.

References

Buku-Buku

- Abdurachman, A., (2018). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Paradnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (2006), *Laporan Penelitian tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan*, Jakarta.
- Dikdik Mohamad Sodik, (2011), *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Etty R. Agus, (2011) *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama)
- J.G. Starke, (2001), *Pengantar Hukum Internasional 2*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Mochtar Kusumaatmadja. (1987) *Bunga Rampai Hukum Laut* (Jakarta : Bina Cipta)
- Peter Mahmud Marzuki, (2016) *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Syamsumar Dar (2010), *Politik Kelautan*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Win Pudji Pamularso (2017), *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Maritim di Terminal Khusus Migas Sebagai Pendukung Utama Bisnis Migal*, (Bandung : PT. Alumni).

Jurnal/Artikel

- Adolof Bormasa dkk, (2022) *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara*, *PATTIMURA Legal Journal, Volume 1 Nomor 1 April*
- Mahendra Putra Kurnia, (2006) *Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik Indonesia (Solving Problems of Indonesian Maritime Border)* Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni.

Internet

- Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, (diakses tanggal 22 Oktober 2023).
- Indonesia Negara Maritim, tapi Minim Wawasan Bahari.
<http://www.tempo.co/read/news/2014/05/31/090581338/p-Indonesia-Maritim-Tapi-Minim-Wawasan- Bahari>, (diakses tanggal 22 Oktober 2023)
- Isu Keamanan Maritim Regional. <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/920-isu-keamanan-maritim-regional-.html>, (diakses tanggal 22 Oktober 2023)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea 1982 (UU 17/1985);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU Perairan);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (UU SPN);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Perimbangan Keuangan);
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN 2005-2025);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Tata Ruang);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Pariwisata);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU CB);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Migrasi); dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.